



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA DAN FOKUS MENYELESAIKAN MASALAH DI MASYARAKAT SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENUNDAAN PELAKSANAAN K-MOB.

Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Pusat dan Kebijakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, atas Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dengan fokus menyelesaikan Permasalahan Masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, juga peningkatan Kesejahteraan ASN agar terhindar dari Perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perangkat Daerah agar melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak dibenarkan mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus meningkatkan Kesejahteraan PNS, PPPK, dan Non ASN melalui peningkatan TPP seiring dengan Meningkatnya Kualitas Fiskal Daerah dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Melihat Kondisi Daerah Sulawesi Tengah yang belum sepenuhnya memiliki Kualitas Jaringan Internet yang baik (Blank Spot) maka Pemberlakuan K- MOB ditunda sampai dengan ditetapkan sistem Aplikasi yang tepat sesuai dengan kondisi daerah Sulawesi Tengah.
4. Kepala Perangkat Daerah harus memastikan kinerja Perangkat daerah yang dibawahinya agar dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan dampak kepada masyarakat serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memastikan seluruh Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
 - b. Mengendalikan dengan baik Penggunaan anggaran, agar lebih efektif, efisien serta menghindari terjadinya pelanggaran Hukum.
 - c. Melakukan Efisiensi terhadap Anggaran Perjalanan Dinas.
 - d. Memastikan Kinerja setiap PNS, PPPK dan Non ASN berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

- e. Memastikan Disiplin PNS, PPPK dan Non ASN, dan memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pihak yang tidak Disiplin dan Tidak Taat Aturan.
5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah harus mendapat persetujuan Gubernur.
6. Demi kelancaran tugas Perangkat Daerah para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menandatangani administrasi persuratan termasuk Surat Tugas sesuai dengan garis koordinasi Tugas Para Asisten.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 25 NOVEMBER 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA